BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN IV KOTO

Jl. Raya Bukittinggi-Maninjau Km.11 Balingka

KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN IV KOTO
NOMOR: 06 /K.BAWASLU.PROV-SB-01-05 /HK.01.01/VIII/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2020

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN IV KOTO

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir kali melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
b. bahwa pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) antara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan IV Koto, dan Lembaga Kepolisian Sektor IV Koto dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
c. bahwa dalam rangka penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai bencana nasional yang berakibat dilakukan penundaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serentak tahun 2020 dengan dilaksanakannya pemungutan suara pada tanggal 09 Desember 2020
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan IV Koto tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020;

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 181);
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir kali melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahhun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245);
c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Dipindai dengan CamScanner

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128);

d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1074);

e. Berita Acara Pleno Nomor: 25 /BAWASLU-PROV.SB-01-05/VIII/2020Vtertanggal 10 Agustus 2020 Perihal Pleno menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pad Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tahun 2020.

Menetapkan : **KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN IV KOTO TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2020;**

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Dan Bupati Dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020;

KEDUA : Pelaksanaan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Dan Bupati Dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020;

a. Penanggung Jawab
   1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Dan Bupati Dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020;
   2. Mengkoordinasi dengan instansi teknis dan memfasilitasi terselenggaranya Pelaksanaan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Dan Bupati Dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020;
   3. Melaporkan hasil Pelaksanaan Fasilitasi Pelaksanaan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Dan Bupati Dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020.

b. Ketua
   Memberikan arahan kepada sekretaris dan anggota Pelaksanaan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Dan Bupati Dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020.

c. Sekretaris menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan Ketua dan administrasi serta merapikan pengarsipan;

d. Anggota
   1. Menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua;
   2. Melaporkan hasilnya kepada Ketua.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Dan Bupati Dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020 bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Dipindai dengan CamScanner

KEEMPAT : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Dan Bupati Dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balingka
Pada Tanggal : 10 Agustus 2020

KETUA,

YANDRIZAL, SE

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN PANWASLU KECAMATAN IV KOTO
NOMOR : 66 /K.BAWASLU.PROV-SB-01-05 /HK.01.01/VIII/2020
TANGGAL : 10 Agustus 2020

SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	BOBI ANDIKA, S.IP	KORDIV PHL	Penanggung Jawab
2.	YANDRIZAL, SE	KORDIV SDM	Ketua
3.	WELDI ELFIANTO,A.Md	KORDIV PP	Sekretaris
4.	SYUKRI MONI	SAFF PHL	Anggota
5.	DONA EFGA DWI PUTRI, A.Md	STAF SDM	Anggota
6.	DHARMASYAH	KANIT INTEL POLSEK IV KOTO	Anggota

Ditetapkan di : Balingka
Pada Tanggal : 10 Agustus 2020

KETUA,

YANDRIZAL, SE

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN IV KOTO

Jl. Raya Bukittinggi-Maninjau Km.11 Balingka

BERITA ACARA
RAPAT PLENO PANWASLU KECAMATAN IV KOTO
Nomor: 25 /BAWASLU-PROV.SB-01- 05/VIII/2020

Pada hari ini, Senin tanggal Sepuluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Balingka, kami Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan IV Koto telah melaksanakan Rapat Pleno dan menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) Daftar Pemilih Tetap (DPT)pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020, *terlampir*

Demikian Berita Acara Rapat Pleno ini dibuat, serta ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan IV Koto

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN IV KOTO

1. YANDRIZAL, SE 1. .....
2. BOBI ANDIKA,S.IP 2. .....
3. WELDI ELFIANTO, A.Md 3. .....

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN IVKOTO

Jl. Raya Bukittinggi-Maninjau Km.11 Balingka

LAMPIRAN PLENO PANWASLU KECAMATAN
NOMOR : 25 /BAWASLU-PROV.SB-01-05/VIII/2020
TANGGAL : 10 Agustus 2020

SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUT SUMATERA BARAT, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	BOBI ANDIKA, S.IP	KORDIV PHL	**Penanggung jawab**
2.	YANDRIZAL, SE	KORDIV SDM	**Ketua**
3.	WELDI ELFIANTO,A.Md	KORDIV PP	**Sekretaris**
4.	SYUKRI MONI	SAFF PHL	**Anggota**
5.	DONA EFGA DWI PUTRI, A.Md	STAFF KEUANGAN	**Anggota**
6.	DHARMASYAH	KANIT INTEL POLSEK IV KOTO	**Anggota**

Ditetapkan di : Balingka
Pada Tangga : 10 Agustus 2020

KETUA,

YANDRIZAL, SE

ANGGOTA,

BOBI ANDIKA,S.IP

WELDI ELFIANTO,A.Md

Dipindai dengan CamScanner

KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT
RESOR BUKITTINGGI
SEKTOR IV KOTO

Nomor : **B/ 38 / VIII/ 2020**
Klasifikasi : **Biasa**

Kepada :

Yth. Ketua Bawaslu Kec. IV Koto
di-
Balingka

Dengan hormat,

Berdasarkan surat permohonan dari Bawaslu Kec. IV Koto dengan Nomor : 20/ K. BAWASLU - PROV.SB-01-05/PM.02 tanggal 10 Agustus 2020 tentang di mulainya lanjutan tahapan pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota tahun 2020, Panwaslu Kec. IV Koto akan membentuk keelompok kerja Pengawasan daftar Pemilih Tetap (DPT), disini akan melibat unsur dari Pemerintahan yang mana dari personil IPDA DARMANSYAH Kanit Intelkam Polsek IV Koto.

Berdasarkan permohonan tersebut diatas, saya sebagai Kapolsek IV Koto mengizinkan IPDA DARMANSYAH bergabung dengan Bawaslu Kec IV Koto sebagai kelompok kerja Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT), dengan ketentuan :

1. Dalam pelaksanaan tugas kelompok kerja Pengawasan Pemilih Tetap tidak mengganggu terhadap tugas pokoknya sebagai Kanit Intelkam Polsek IV Koto.
2. Sehubungan dengan tugas di Kepolisian terkadang ada tugas yang mendadak, IPDA DARMANSYAH harus mendahulukanperintah Pimpinan.
3. Tersebut pada poin 1 dan 2 tersebut diatas Ketua Bawaslu Kec. IV Koto harus memakluminya.

Demikian surat ini dibuat untuk dapat di pahami dan di laksanakan sebagaimana mestinya, atas kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Koto Tuo, 14 Agustus 2020

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR IV KOTO

POLRI RESOR BUKITTINGGI
KEPALA
SEKTOR IV KOTO

DEDI KURNIA
INSPEKTUR POLISI SATU NRP. 71020255

Dipindai dengan CamScanner